

**PERAN POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN
PROSTITUSI ARTIS SECARA ONLINE**

(Skripsi)

**Oleh
Deddy Robiansyah**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PROSTITUSI ARTIS SECARA ONLINE

Oleh

DEDDY ROBIANSYAH

Kejahatan prostitusi tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa. Beberapa bulan lalu publik dihebohkan dengan beredarnya video BBM tentang beberapa kalangan artis yang diduga sebagai pelaku tindak pidana prostitusi. Salah satu contoh kasus prostitusi di provinsi Lampung adalah Pedangdut Hesty Aryaduta (21) mengaku terguncang setelah terjaring razia dan disangka terlibat dalam prostitusi artis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peran Polda Lampung terhadap upaya penanggulangan prostitusi artis secara online ?, Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan prostitusi artis secara online?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian yaitu Kepolisian dari Polda Lampung, Dinas Sosial, Akademisi (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing sistematisasi data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa Peran Polda Lampung dalam hal melakukan peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada. Selain itu juga Faktor Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup forum-forum praktik prostitusi *online* dan menangkapi hak-pihak yang berkaitan

Deddy Robiansyah

dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah :Diharapkan kepada Polda Lampung untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah diharapkan dapat membantu Polda Lampung seperti misalnya memberikan kemudahan akses pendidikan kepada warga Kota Bandar Lampung, menyediakan lapangan pekerjaan yang terverifikasi, melakukan operasi sidak pada tempat yang terindikasi adanya perdagangan orang.

Kata Kunci : Peran Polda Lampung, Penanggulangan, Prostitusi

**PERAN POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN
PROSTITUSI ARTIS SECARA ONLINE**

Oleh

DEDDY ROBIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERAN POLDA LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN PROSTITUSI ARTIS
SECARA ONLINE**


Nama Mahasiswa : **Deddy Robiansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011046**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Deddy Robiansyah, penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 30 Juli 1993. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Ir. Robinsyah, S.T., M.M dan Ibu Hj. Baiduri B.BA.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri 1 Tanjung Senang Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, selanjutnya melanjutkan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Mandiri (Paralel) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kediri Dusun III, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Juli sampai Agustus 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Berlari secepat mungkin dan jangan pernah merasa takut.”

(Deddy Robiansyah, S.H.)

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

(Q.S. Al-Isro' [17] : 32)

PERSEMBAHAN

Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku ini Kepada :

Kedua Orang Tuaku

Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang Dan Pengorbanannya Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang Yang Berhasil

Kepada Adik-Adikku

Tumbuh Bersama Dalam Suatu Ikatan Keluarga Membuatku Semakin Yakin Bahwa Merekalah Yang Akan Membantuku Di Saat Susah Maupun Senang

Seluruh Keluarga Besar

Selalu Memberikan Memotvasi, Doa dan Perhatian Sehingga Aku Lebih Yakin Dalam Menjalani Hidup Ini

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Polda Lampung Dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. IbuDr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Aprilianti, S.H.,M.H.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajardi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Bu As, Babe, dan Bude Siti.
10. Para narasumber yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahandaIr. Hi. Robinsyah, S.T.,M.M., danibunda Hj. Baiduri, B.BA,yang telah memberikanperhatian, kasihsayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Abang dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.

12. Kakak dan adik kandungku: Jimmy Robiansyah, S.Kom., M.M., Benny Robiansyah, S.H., Ernny Robianti dan Ulfaira Robianti, terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
13. Wanita teristimewa ku: Yunisa Trilestari, yang selalu berada di samping ku dan tidak pernah lelah untuk menyemangati ku hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Saudara tak sedarah namun sepenanggungan: M. Zeckery, yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.
15. Rekan-rekan Gecko Community: Abdurahman, Ignasius Fanmicko, terimakasih telah mendengar keluh kesahku selama ini dan tetap berada di samping ku.
16. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Abednego Sitanggung dan Bembi Gempantara, terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangati ku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
17. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh sukacita: Lisca Juita, Emyu, Amanda Julva, Shanti Meita, Oktavianus dan Zainal Arifin, terimakasih atas bantuannya selama ini.
18. Teman-teman masa SMA: REXKY Hermawan, Robi, Ricco Akbar dan Malik Umputajab yang masih tetap setia mendukung agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2017
Penulis

Deddy Robiansyah

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Kepolisian	19
B. Pengertian Prostitusi Artis	23
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	31
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polda Lampung dalam Menanggulangi Upaya Penanggulangan Prostitusi Artis secara Online	41
B. Faktor-faktor Penghambat Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online	58

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, *networking* dan bisnis.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang

ada.¹ Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.²

Pemerintah memandang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pengguna internet (*netter*) dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (*decentralization*), pengetahuan (*knowledge*)

¹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.76.

² Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

informasi dan data secara ekstrim.³ Penggunaan teknologi informasi dalam bidang ekonomi telah melahirkan istilah *new digital networked economy*. Jaringan ini memberikan ruang untuk bertransaksi bisnis secara *online* dan *real time*. Penjualan produk secara *online* menyebabkan *cost of marketing* dan *cost of employee* menjadi semakin rendah sehingga margin keuntungan dapat ditingkatkan.⁴

Media internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan *cyber crime*. *Cyber crime* terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.⁵ Berbagai kasus *cyber crime* yang terjadi saat itu mulai dari manipulasi transkrip akademik mahasiswa di Brooklyn College New York, penggunaan komputer dalam penyelundupan narkoba, penyalahgunaan komputer oleh karyawan hingga akses tidak sah terhadap *Database Security Pasific National Bank* yang mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 10.2 juta pada tahun 1978.

Cyber crime juga terjadi di Indonesia, bahkan kejahatan ini sebenarnya sudah ada sejak internet masuk ke Indonesia. Pengguna internet di Indonesia hanya 14,5 juta orang dari total penduduk yang mencapai 220 juta. Meskipun tidak ada 10 persennya, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya. Tahun 2007 posisi Indonesia sempat menurun di posisi empat setelah Ukraina dan beberapa negara Eropa Timur yang membukukan angka kejahatan

³ "Internet", Wikipedia, [URL:http://id.wikipedia.org/Internet](http://id.wikipedia.org/Internet). Diakses 19 Oktober 2016.

⁴<http://id.wordpress.com/tag/ Daftar-jumlah-pengguna-internet-Dunia-1995-2008>, diakses 25 Maret 2016.

⁵ Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, 1997. hlm 3.

dunia maya lebih banyak.⁶ Akibat tingginya kejahatan yang dilakukan di dunia maya Indonesia masuk dalam daftar hitam di kalangan penyedia pembayaran lewat internet (*internetpayment*).⁷

Keresahan akan aktivitas negatif di *cyber space* sangat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan beberapa pemberitaan di media massa tentang adanya prostitusi *cyber*. Kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrim *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*. Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁸

Hukum pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum

⁶<http://www.kompas.co.id>. Diakses 19 Oktober 2016.

⁷*Ibid.*

⁸Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2007. hlm 67.

positif, secara spesifik hukum pidana di Indonesia dapat dilihat sebagaimana contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga peraturan hukum pidana yang diatur luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpecah akan peradaban suatu bangsa. Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah kejahatan baik untuk orang banyak (*generale preventive*) maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).

Kemudian, beberapa aturan mengenai perbuatan yang dilarang, tidak diperbolehkan maupun yang harus dilakukan menurut wujud dan sifatnya pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh masyarakat, sebab perbuatan-perbuatan tersebut secara jelas dapat merugikan masyarakat, maksud dari bertentangan ini yaitu dapat menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Sehingga kepentingan orang satu dengan kepentingan orang lain menjadi tidak seimbang dan dapat melukai kepentingan orang lain. Dengan demikian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah lain yang di pakai dalam hukum

pidana,yaitu; “*tindakanpidana*”adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab,berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana.Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang.Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia.Terlebih lagi perdagangan orang ini merupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia.Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 GUUD1945“Setia porang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.”

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam Undang- Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,yaitu suatu tindak pidana yang tidak mengharuskan timbulnya akibat tindak pidana tersebut tetapi hanya cukup dibukti kandengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan .Kata“ untuk tujuan” sebelum frasa“ mengeskplotasi orang tersebut”mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Dalam Undang-UndangNo.21Tahun2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,tindak pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal1angka2 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merincikan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan paling lama 15 mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi termasuk tindakan eksploitasi seksual. Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial yang melibatkan kaum perempuan biasa disebut juga sebagai perdagangan perempuan. Banyak perempuan yang belum dewasa yang terjebak dalam perdagangan itu. Hal tersebut dikarenakan kondisi psikologi perempuan yang belum dewasa masih tergolong labil, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, maka situasi ini akan menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku untuk merekrut mereka menjadi korban perdagangan perempuan.

Tidak hanya di Jakarta, prostitusi online ternyata juga tampak di Lampung. Penelusuran *Pojoksamber.com* terkait prostitusi online, sebuah akun *Twitter* yang mencirikan Lampung terlihat menjajakan pekerja seks komersial (PSK). Ciri tersebut tampak dari singkatan sebuah kota di Lampung, yang menjadi bagian dari

nama akun *Twitter* tersebut. Akun tersebut juga menyediakan pin *BlackBerry Messenger* (BBM) untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan. *Pojoksamber.com* pun mencoba untuk berkomunikasi lebih jauh. Pada Kamis (21/1/2016), akun tersebut membuka *expo*. *Expo* adalah istilah transaksi seksual di mana PSK, waktu, dan tempat 'eksekusi' telah ditentukan. Dalam *expo*, ada satu PSK yang ditawarkan, serta satu tempat eksekusi, yang biasanya di hotel. Adapun, waktunya selama waktu *check in* dan *check out* penginapan, yaitu selama satu malam. Di mana, PSK tersebut akan terus berada di tempat eksekusi itu. Penyedia *expo* lalu membagi waktu satu malam tersebut menjadi beberapa slot. Slot tersebut yang kemudian ditawarkan kepada para pria hidung belang. Lama satu slot berkisar 1,5 jam. Dalam satu malam, pada *expo* kali ini, ada tujuh slot yang ditawarkan.⁹

Kejahatan prostitusi tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa. Beberapa bulan lalu publik dihebohkan dengan beredarnya video bbm tentang beberapa kalangan artis yang diduga sebagai pelaku tindak pidana prostitusi. Salah satu contoh kasus prostitusi di provinsi lampung adalah Pedangdut Hesty Aryaduta (21) mengaku terguncang setelah terjaring razia dan disangka terlibat dalam prostitusi artis. Hal itu disampaikan Eddie selaku kuasa hukum Nagaswara di mana Hesty bernaung. "Tadi saya bertemu Hesty dia sedih. Saya bertemu di Polda Lampung," ungkap Eddie seperti dikutip *Tribunnews.com* dari *Kompas.com*. Sayangnya, Hesty tak bisa banyak bercerita. Pasalnya, saat itu pelantun "Klepek Klepek" itu masih harus menjalani sejumlah pemeriksaan. "Dia tidak bercerita tentang pokok masalah. Tapi dia pasti sedih ya," ujarnya. "Dia masih harus BAP, polisi kan punya waktu

⁹<http://www.pojoksamber.com/menyibak-prostiusi-online-di-lampung/>. Diakses 20 Oktober 2016.

1x24 jam sebelum diputuskan akan ditahan atau tidak," tambah Eddie. Hesty diamankan dalam razia yang digelar Polda Lampung. Saat itu, wanita kelahiran Bandung, 18 Mei 1994 ini sedang bersama dengan seorang pria di kamar hotel.

Bersama Hesty turut diamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai dan alat kontrasepsi. Tak hanya Hesty, polisi juga mendapati lima terduga mucikari, empat diantaranya dari Lampung, satu dari Jakarta. Kepala Sub Direktorat IV Direktur Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Ferdian Indra Fahmi mengatakan, Hesty merupakan korban kasus perdagangan manusia dan prostitusi. Hesty sempat ditawarkan kepada lelaki hidung belang oleh mucikari berinisial KS sebelum ia ditangkap polisi.¹⁰

Kasubdit IV Remaja Anak dan Wanita (Reknata) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Ferdyan Indra Fahmi mengatakan praktik prostitusi di Lampung disinyalir tinggi. Salah satu penyebabnya, peminat dari prostitusi itu cukup tinggi. Sementara sumber daya dan dana untuk pengungkapan terbatas. "Selain lima jaringan yang sudah kami ungkap, masih banyak jaringan lain, tetapi lebih kecil. Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari kelima mucikari yang ditangkap beberapa waktu lalu, masing-masing memiliki anak asuh minimal 10. "Prostitusi yang melibatkan anak-anak dan artis cukup tinggi. Satu mucikari rata-rata punya anak asuh 10.

Menanggapi prostitusi ini hokum di berbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hokum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-

¹⁰<http://www.tribunnews.com/seleb/2016/02/20/diduga-terlibat-prostitusi-artis-hesty-klepek-klepek-sedih>.Diakses 20 Oktober 2016.

undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hokum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya.¹⁰

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan 'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'. Sedangkan pasal 506 menyatakan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patrolipatroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barangbarang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.¹¹

Penjabaran tugas kepolisian diatas, merupakan tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan

¹¹ Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Bandung: Alfabeta. 2012.hlm 14

dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli .

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus tindak pidana prostitusi di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan prostitusi yang terjadi dimasyarakat daerah lampung.

Atas dasar latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Peran Polisi Daerah (Polda) Lampung Dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah peran polda lampung terhadap upaya penanggulangan prostitusi artis secara online ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan prostitusi artis secara online?

2. Ruang Lingkup dalam penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Formil. Ruang lingkup substansi mengenai Peran Polda Lampung terkait dengan Eksploitasi Seksual Komersial yang dilakukan artis di Lampung. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian yaitu di Provinsi Lampung. Ruang lingkup tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2016/2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polda dalam menanggulangi prostitusi artis secara online.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Polda dalam menanggulangi prostitusi artis secara online.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran penegak hukum yakni Polda Lampung dalam menanggulangi prostitusi artis yang terjadi di Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat pada umumnya mengenai peran Polda dalam menanggulangi prostitusi artis yang terjadi di Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

a. Teori Peran

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹³

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2010. hlm 125

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada. 2003. hlm 139

- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu¹⁵:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.1994. hlm 65

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm 11-59

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan.

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua adalah sebagaiberikut:

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu:

1. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.¹⁶
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih

¹⁶Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2011. hlm 46.

mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).

7. Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.¹⁷

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, 1979, hlm. 78

¹⁸ *Ibid*, hlm. 80

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 32.

- a. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat,
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰
- c. Penanggulangan adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.²¹
- d. Prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.²²
- e. Artis adalah orang-orang yang melakukan seni seperti penyanyi, pelukis, akting, penari. Jadi semua pekerjaan yang berhubungan dengan seni bisa dikatakan sebagai artis.
- f. Online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (baca-komputer dan internet).²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

²⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 32.

²¹ Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung; Universitas Lampung. 2014. hlm 2.

²² Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm 109

²³ M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnal Online: panduan praktis mengelola media online* (bandung, cendeki, 2012) hal 34

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai peran polda lampung, upaya penanggulangan, pengertian prostitusi artis secara online.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian dan penelitian mengenai Peran Polda Lampung dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online di Polda Lampung dan Dinas Sosia.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. menghormati hak asasi manusia.²⁴:

1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

²⁴Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kkepolisian Republik Indonesia.

- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

a. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis *Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia* yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang “ diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

B. Pengertian Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *pro stare* artinya menjual, menjajakan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.²⁵

Pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya sendiri, misalnya seorang musisi yang bertalenta tinggi namun lebih banyak memainkan lagu-lagu komersil. Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa. Resiko yang dipaparkan pelacuran antara lain adalah keresahan masyarakat dan penyebaran penyakit menular seksual, seperti AIDS yang merupakan resiko umum seks bebas tanpa pengaman seperti kondom.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia

²⁵ Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1985. hlm 112.

menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini mengundang kontroversi sejak proses pembuatannya. Argumen pihak yang kontra adalah bahwa Undang-Undang ini sarat dengan pelanggaran HAM, kaitannya dengan kebebasan pribadi dan pengembangan diri. Sedangkan argumen yang pro adalah bahwa undang-undang ini justru merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM, yakni bahwa setiap manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat sehingga harus dihargai sebagai manusia yang bermoral.

Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk pelayanan seks. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacur dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Namun saat ini artis pun ikut terjun ke dunia gelap tersebut dengan tarif dari 10-500 juta sekali kencanya. Praktik prostitusi di kalangan artis diduga lantaran kehidupan artis telah terkontaminasi dengan gaya hidup yang hedonistik. Bahkan, kecenderungan hidup mewah itu membuat para artis menabrak nilai-nilai moral dan agama. Dari informasi yang beredar, setidaknya ada 17 inisial nama

artis papan atas yang disebut-sebut kerap menemani pria hidung belang. Untuk mem-*booking* artis-artis top ini, pelanggan tak hanya harus membayar mahal, tapi juga harus memenuhi syarat lain, salah satunya harus menjaga kerahasiaan identitas si artis.²⁶ Ini dia daftar inisial artis beserta tarifnya yang diduga berasal dari sebuah forum dunia malam:

1. TB – Rp 200 juta
2. JD – Rp 150 juta
3. RF – Rp 60 juta
4. CS – Rp 60 juta
5. MT – Rp 55 juta
6. KA – Rp 55 juta
7. SB – Rp 55 juta
8. CW – Rp 50 juta
9. PUA – Rp 45 juta
10. NM – Rp 40 juta
11. CT – Rp 40 juta
12. UJ – Rp 35 juta
13. LM – Rp 35 juta
14. DL – Rp 30 juta
15. BS – Rp 30 juta
16. AA – Rp 25 juta
17. FNP – Rp 20 juta

Selain fakta bahwa pelaku prostitusi artis ada artis-artis terkenal tanah air, hal lain yang juga cukup mengejutkan adalah tarif yang dipasang. Dari 17 nama yang beredar, tarif termurahnyanya saja bisa mencapai 20 juta untuk sekali kencan. Tentu saja, tarif tersebut belum termasuk hal-hal lain seperti biaya tiket maupun hotel. Sedangkan baru-baru ini diduga artis inisial H ditangkap di salah satu hotel di Lampung sedang melakukan kencan dengan seorang pejabat dengan tarif 50 juta.²⁷ Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun toh dibutuhkan (*evil necessity*). Pandangan ini didasarkan

²⁶Ika. <http://sidomi.com/379127/inikah-daftar-200-nama-tarif-artis-psk-prostitusi-online/> . Diakses 19 Oktober 2016.

²⁷*Ibid.*

pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki); tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik. Salah seorang yang mengemukakan pandangan seperti itu adalah seorang bapak gereja.²⁸ Ia mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat “selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya.” Pandangan yang negatif terhadap pelacur seringkali didasarkan pada standar ganda, karena umumnya para pelanggannya tidak dikenai stigma demikian.

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁹ Pasal 296 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “

dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun“.

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Agustinus_dari_Hippo. Diakses 19 Oktober 2016.

²⁹Solahudin, Penghimpun. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Jakarta: Cet. Visimedia, 2008.

Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek pelacuran tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas yang kurang tegas menjerat pelaku pelacuran, karena KUHP hanya menjerat pelaku yang menyediakan jasa pelacuran tetapi tidak untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) nya. Mereka yang menjadi Pekerja Seks Komersial hanya dilakukan pembinaan sehingga mereka tidak jera atas perbuatannya menjual diri serta terjun dalam dunia pelacuran.

Dalam peraturan daerahpun juga mengatur tentang pelacuran namun oleh pemerintah daerahpun merasakan kesulitan dalam memberantas pelacuran karena memberantas pelacuran dirasa merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Dikatakan kompleks, karena masalah pelacuran menyangkut kehidupan manusia yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, ketertiban dan keamanan lingkungan. Penanggulangan pelacuran dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara

professional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Penanggulangan pelacuran terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Daerah yang dibuat untuk menanggulangi pelacuran belum terlihat diaturnya pihak-pihak pelanggan atau konsumen pelacur yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sehingga mereka yang menggunakan jasa Pekerja Seks Komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum Pidana. Sebagai misal tempat pelacuran di Doli Surabaya dimana pengunjung yang merupakan konsumen atau pengguna jasa Pekerja Seks Komersial dapat dengan bebas datang tanpa takut terjerat sanksi hukum demikian juga para penyedia jasa serta para Pekerja seks Komersial itu sendiri tanpa takut terjerat hukum praktek pelacuran disana dengan bebas dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Surabaya seolah melegalkan terjadinya praktek pelacuran di kota tersebut. Perempuan pelacur dianggap sebagai satu-satunya pemikul tanggungjawab ketika praktek-praktek pelacuran tumbuh subur dan berkembang di kota-kota besar. Dengan ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender karena pihak konsumen pelacur yang sebagian besar laki-laki tidak dapat dikenakan sanksi. Dimana pihak perempuan dianggap mendorong timbulnya pelacuran karena perempuan selalu dijadikan obyek kekuasaan laki-laki, artinya perempuan dapat diinginkan atau dicampakkan kalau sudah tidak diperlukan lagi.

Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah pelacuran tersebut, baik dengan melakukan tindakan persuatif

melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang pelacuran tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah pelacuran tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagai komoditas ekonomi (walaupun dilarang UU) yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Pelacuran telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat pelacuran merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Saat pelacuran telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis pelacuran tersebut untuk merebut pasar.

Apabila persaingan telah mewarnai bisnis pelacuran, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis pelacuran dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya. Untuk bisnis pelacuran, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis pelacuran tersebut. Tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik tersebut, mengingat tidak semua wanita mau bekerja dalam bisnis pelacuran. Untuk mengatasi permasalahan ini para pebisnis yang bergelut dalam bisnis pelacuran cenderung mengambil jalan pintas dengan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu.

Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Konsumen dapat dengan mudah memilih melalui gambar-gambar dan foto-foto bahkan tanpa busana atau dengan pakaian minim yang tersedia dalam jaringan situs internet antaralain pembisnis prostitusi menggunakan sarana facebook. Sehingga semakin beredarnya gambar-gambar porno di internet dan pemerintah pada tahun 2008 telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1.

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui *online* internet karena akses melalui situs facebook melalui chattingnya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari facebook sendiri guna mengontrol para pengguna situsnya. Ada banyak akun Facebook yang menawarkan dan memasang foto-foto gadis lengkap dengan data diri dan info kontak yang bisa setiap saat kita hubungi baik lewat HP maupun email dan secara jelas melakukan penawaran terhadap dirinya, bahwa memang dia adalah seorang wanita penghibur yang bisa di kontak kapan saja asalkan sesuai harga kesepakatan. Hal ini jelas merupakan satu bentuk

prostitusi yang memanfaatkan jasa jejaring sosial Facebook yang disalah gunakan secara tidak bertanggungjawab.

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.³⁰ Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.³¹

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.³²

³⁰Moh. Kemal Darmawan., ” *Strategi Pencegahan Kejahatan* ” , Citra Bakti: Bandung, 1994, , hlm 1

³¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulf, ” *Kriminologi* ”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm 15

³² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm 37.

Penentuan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dalam undang-undang tidaklah terlepas dari proses pembuatan kebijakan dalam menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik. Dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh, sehingga harus diantisipasi agar mudah dan berhasil saat di implementasikan. Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Selanjutnya menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah;

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Penentuan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dalam undang-undang tidaklah terlepas dari proses pembuatan kebijakan dalam menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik. Dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh, sehingga harus diantisipasi agar mudah dan berhasil saat di

implementasikan. Permasalahan baru akan menjadi permasalahan kebijakan (*policy problem*), apabila problem-problem itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema-problema itu.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴ Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

³³ Dellyana. Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Lyberty, 1988. hlm 32.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm 42.

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁵

³⁵*Ibid.* hlm 43.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁶ Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.³⁷ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.hlm 5.

³⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

- b. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh atau didapatkan dilokasi penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁸ Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan asal penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.³⁹ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

³⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2004. hlm 30.

³⁹ *Op.Cit.* hlm 12.

- a) Bahan hukum primer, antara lain:
- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 *jo* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penyidik pada Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Pegawai pada Dinas Sosial | : 1 Orang |
| 3. Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Uniiversitas Lampung | : <u>1 Orang+</u> |
| | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Prosedur Pengumpuan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara obserasi dan wawancara untuk pengumpulan dan memperoleh data primer. Studi lapangan diakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan responden, wawancara dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka untuk mendapatkan jawaban yang utuh.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a) *Identifikasi Data*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b) *Klasifikasi Data*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c) *Sistematisasi Data*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polda Lampung dalam hal melakukan peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.
2. Faktor Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup forum-forum praktik prostitusi *online* dan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Polda Lampung untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah diharapkan dapat membantu Polda Lampung seperti misalnya memberikan kemudahan akses pendidikan kepada warga Kota Bandar Lampung, menyediakan lapangan pekerjaan yang terverifikasi, melakukan operasi sidak pada tempat yang terindikasi adanya perdagangan orang.
2. Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi perdagangan orang lebih melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga pelaku prostitusi serta mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan prostitusi. Serta memberantas pelaku prostitusi secara *online* dikalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku-buku:

- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana*, Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Eva Achjani Zulf, Topo Santoso, 2004, *Kriminologi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Gunakarya, Wildiada. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Darmawan Moh. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Bakti.
- K. Dani. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Putra Harsa.
- Karnasudirja, Edy Junaedi. 1993. *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta:Tanjung Agung.
- Molejatno, 1983.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Bandung : Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Shant.Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Simandjuntak, 1985. *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Solahudin, Penghimpun, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata* , Jakarta: Cet. Visimedia.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-undang terkait:

Kitab Undang-Undang No. 1 tahun 1946 *jo* Undang-Undang No. 73 tahun 1958 tentang KUHP

Kitab Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan
anak

Internet :

M.Romli,Asep Syamsul. *Jurnal Online: panduan praktis mengelola media online*
(bandung,cendeki,2012)

<http://www.pojoksamber.com/menyibak-prostitusi-online-di-lampung/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Agustinus_dari_Hipp

[http://id.wordpress.com/tag/ Daftar -jumlah-pengguna-internet- Dunia-1995-2008/](http://id.wordpress.com/tag/daftar-jumlah-pengguna-internet-Dunia-1995-2008/)

<http://lampost.co/berita/lampung-darurat-prostitusi-online>.

[http://sidomi.com/379127/inikah-daftar-200-nama-tarif-artis-psk-prostitusi-
online/](http://sidomi.com/379127/inikah-daftar-200-nama-tarif-artis-psk-prostitusi-online/)

<http://www.kompas.co.id>.

URL: <http://id.wikipedia.org/Internet>